

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga kestabilan perekonomiannya, termasuk ketidakmerataan pembangunan antar daerah, ketergantungan pada sektor ekstraktif, serta tantangan dalam meningkatkan daya saing global. Dalam menghadapi tantangan ini, pajak berperan penting dalam struktur keuangan negara, khususnya dalam menjaga kontinuitas pemerintahan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Putra, 2020). Pajak bukan hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan kontribusi pajak yang menjadi pilar utama pendapatan negara, pajak berperan penting dalam mendanai berbagai program pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang semuanya penting untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak dapat dianggap sebagai indikator utama keberhasilan suatu bangsa, karena mencerminkan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama (Alshira'h et al., 2020).

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pungutan ini tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun menjadi sumber utama pendapatan negara (Widajantie et al., 2023). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh

pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wardani & Wati, 2022). Pendapatan negara ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari penerimaan pajak maupun bukan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena memberikan kontribusi terbesar dalam mendukung pembiayaan APBN, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2019 - 2024 (dalam Miliar Rp)

No	Tahun	Anggaran Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak	Keterangan
1	2019	2.165.111,80	1.786.378,70	82%	Tidak Tercapai
2	2020	1.699.948,50	1.404.507,50	82,6%	Tidak Tercapai
3	2021	1.743.648,50	1.444.541,60	82,9%	Tidak Tercapai
4	2022	2.266.199,00	1.783.988,00	78,7%	Tidak Tercapai
5	2023	2.783.929,70	2.021.223,70	72,6%	Tidak Tercapai
6	2024	2.802.294,30	2.309.859,90	82,3%	Tidak Tercapai

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Penerimaan pajak terhadap APBN menunjukkan fluktuasi selama periode 2019-2024. Secara keseluruhan, penerimaan negara cenderung meningkat, meskipun sempat turun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19.

Total penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp 2.309.859,90 miliar, sementara penerimaan terendah pada tahun 2020 sebesar Rp 1.404.507,50 miliar. Pajak menjadi komponen utama penerimaan negara, dengan kontribusi rata-rata lebih dari 80%. Namun pada tahun 2023, kontribusinya turun menjadi 72,6% akibat peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Data anggaran pajak yang akan diterima tahun 2025 ini adalah sebesar 3.005 triliun dengan pada semester I pada tahun 2025 ini adalah baru mencapai Rp. 1.028 Triliyun. Yang mana menjadi dipengaruhi oleh sejumlah factor termasuk penurunan setoran pajak.. PNBP juga mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada 2022 mencapai Rp 481.631,20 miliar dan terus naik hingga Rp 492.003,80 miliar pada 2024. Dengan demikian, pemerintah dan Dirjen Pajak harus terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak agar mencapai target setiap tahunnya terutama KPP I yang ada di kota Padang.

Saat ini DJP kota Padang juga bergantung pada kepatuhan wajib pajak, langkah yang telah dilakukan oleh DJP telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya. Sampai dengan tahun 2024, penerimaan pajak telah meningkat 6 % dari target yang telah ditetapkan merupakan capaian yang bagus dari DJP untuk sisi pembayaran pajak. Ini juga didukung oleh data penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu (LAKIN 2024 KPP Pratama Padang Satu, 2025), penghasil penerimaan pajak yang besar di wilayah DJP kota Padang dimana data penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Padang Satu Tahun 2019-2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2019	2.669.825.257	1.780.414.036	67%
2	2020	1.805.216.901	1.450.377.104	80%
3	2021	1.732.487.199	1.832.537.037	106%
4	2022	2.300.180.780	2.606.837.888	113%
5	2023	2.463.254.152	2.324.152.325	94%
6	2024	2.689.367.899	2.691.493.116	100%

Sumber Data: *KPP Pratama Padang Satu*

Tabel 1.2 diatas memperlihatkan capaian penerimaan pajak dalam kurun waktu 6 tahun terakhir di KPP Pratama Padang Satu terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2022, akan tetapi penurunan terjadi di tahun 2023 sebelum meningkat kembali ditahun 2024. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan penerimaan pajak disebabkan oleh rendahnya kesdaran dan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Padang sehingga tidak tercapainya target yang telah ditentukan

Kepatuhan yang didasari oleh rasa tanggung jawab yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk mengajukan dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan wajib pajak dalam menghitung, membayar pajak terutangnya sesuai dengan aturan perpajakan, serta menyampaikan laporan pajak tepat pada waktunya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (M. V. Juita, 2020) bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku patuh dan sadar pada pembayaran dan pelaporan masa dan tahunan sesuai dengan peraturan perpajakn yang berlaku. Apabila Wajib Pajak

tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut, akan berdampak pada penurunan penerimaan negara, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu menjadi agenda utama Dirjen Pajak.

Namun fakta menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 83,2% dari total 19,2 juta pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang harus disampaikan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, pelaporan SPT Tahunan hingga 22 April 2024 mencapai 13,53 juta SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Angka ini tumbuh 5,45% secara *year on year*. Dari total tersebut, pelaporan SPT oleh wajib pajak orang pribadi non karyawan baru sebesar 1,14 juta. Sehingga, rasio kepatuhan kelompok ini baru mencapai 23,1% dari total 4,92 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan (Astuti, 2024).

Dalam mencapai kesejahteraan UMKM, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dengan tepat. Sehingga sangat membantu dalam mengembangkan usahanya. Pengelolaan keuangan yang kurang baik dapat memberikan dampak yang buruk pada ekonomi kreatif. Mengatur dan mengelola keuangan bisnis secara efektif merupakan metode untuk menjaga aliran dana UMKM agar tidak mengalami kebocoran yang berujung pada kerugian financial. Untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang baik, maka dibutuhkan tanggung jawab keuangan dalam melakukan proses pengelolaan keuangan maupun aset lainnya melalui cara yang benar dan dianggap positif.

UMKM yang keuangannya di kelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat dapat memberikan dampak positif terhadap bisnis UMKM sendiri. Dampak positif inilah, yang menjadi kunci keberhasilan UMKM dan dapat digunakan untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya. Hal ini yang menjadi suatu masalah UMKM karena pemilik UMKM mengabaikan pentingnya pengelolaan keuangan khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar.

Faktor lain disamping Pengelolaan keuangan UMKM, yang turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yaitu pengetahuan pajak. Apabila pengetahuan pajak dari wajib pajak semakin tinggi maka semakin timbul rasa moral pajak dari diri wajib pajak maka akan memberikan efek terhadap kesadaran pajak. Semakin wajib pajak memahami pengetahuan arti penting pajak yang dapat diartikan bahwa apabila semakin sadar pentingnya pajak maka akan berimbas pada wajib pajak yang secara sukarela tanpa paksaan membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Kurnia et al., 2023). Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk memahami perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku diperoleh melalui sosialisasi, pelatihan ataupun pendidikan (Putra, 2020).

Dalam penelitiannya (Mianti, 2021), mengatakan bahwa masih banyak wajib pajak yang kurang paham tentang pengetahuan pajak bahkan masih ada wajib pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan

apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sitanggang, 2023) yang menyatakan bahwa semakin paham wajib pajak akan regulasi dan ketentuan perpajakan maka akan berpengaruh terhadap semakin patuhnya wajib pajak orang pribadi. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2020) yang menyebutkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah terus melakukan inovasi, salah satunya melalui penerapan teknologi dengan sistem *e-filing*. Melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan sistem *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di kantor kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem *e-filing* atau *electronic filing system* (Alfredo & Sudjiman, 2022). *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Awaloedin et al., 2021).

Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan wajib pajak untuk

penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Penerapan teknologi yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga indikator, yaitu mengenai kualitas sistem *e-filing*, persepsi kemudahan wajib pajak atas penerapan teknologi dan keamanan dan kerahasiaan dari sistem *e-filing* (Alfredo & Sudjiman, 2022). Keberhasilan dari suatu sistem sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem tersebut. Sama halnya dengan keberhasilan atas sistem *e-filing* dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak khususnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Suatu sistem yang memiliki kualitas yang baik adalah sistem yang mempunyai akses yang optimal sehingga apabila kualitas sistem *e-filing* baik dan optimal, maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan terutama dalam hal penyampaian SPT (Rahmadani et al., 2023).

Dengan penggunaan teknologi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif dimana dapat mengakses tarif pajak dan pembayarannya tanpa memberatkan wajib pajak.. tanpa adanya teknologi bisa memberatkan wajib pajak karena wajib pajak ada yang berasal dari usia 50 tahun ke atas sehingga penerapan teknologi menjadi penting saat ini. Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh penerapan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh (Rivaldo, C., Manaroinsong, J., 2021) yang meneliti penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan, penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

pada KP2KP Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tasmillah, 2021), (Yadi, 2021) yang menunjukkan hasil yang serupa. Namun hasil yang berbeda dalam penelitian (Tanur, 2022) yang menyatakan penerapan teknologi tidak berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya.

Salah satu factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif pajak adalah angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jika ada kebijakan menaikkan tarif pajak, maka wajib pajak cenderung untuk melakukan penghindaran pajak yang akan mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan rendahnya tingkat tarif yang ditentukan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika tingkat tarif pajak yang ditetapkan tinggi maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tarif pajak dinilai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak diartikan sebagai persentase yang digunakan dalam menghitung atau menentukan pajak terutang yang harus dibayarkan, dilaporkan, maupun dipungut oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku (Chandra, 2020) Besarnya tarif pajak harus sesuai dengan jumlah penghasilan wajib pajak sehingga dapat menciptakan unsur keadilan bagi pembayar pajak itu sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rahadian, 2024) dan (Purba, 2021) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan UMKM, Pengetahuan Pajak Dan Penerapan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Tarif Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak karena masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya.
2. Fluktuasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak stabil, yang dapat mempengaruhi kestabilan APBN.
3. Wajib pajak memilih form yang tidak tepat karena salah form akan mengakibatkan laporan wajib pajak selalu ditolak
4. Masih lemahnya sanksi-sanksi perpajakan, kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya
5. Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penggunaan sistem online wajib pajak tersebut, membuat wajib pajak yang gagap teknologi menjadi kesulitan.
6. Kurangnya kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kewajiban perpajakan mereka yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

7. Sebagian besar wajib pajak masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan perpajakan yang berlaku, yang berdampak pada kepatuhan pajak mereka.
8. Pengelolaan keuangan yang kurang baik dapat memberikan dampak yang buruk pada ekonomi kreatif bagi pelaku pajak.
9. Banyak wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak.
10. Banyaknya pelaku pajak beranggapan bahwa peraturan pajak makin lama makin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak.
11. Banyaknya wajib pajak akan bersikap pasif mengikuti ketentuan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh fiskus atau aparat pajak.
12. Melapor dengan menggunakan e-filling tidak mudah sehingga membuat wajib pajak malas melapor
13. Masih adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT
14. SPT masih dianggap rumit sehingga membuat wajib pajak enggan mengisi,

1.3 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi yang ada, maka penulis dapat membatasi penelitian ini dengan Pengaruh Pengelolaan keuangan UMKM (X1), Pengetahuan pajak (X2), dan Penerapan teknologi (X3) terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Tarif Pajak (Z) sebagai variable moderasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian benar-benar terfokus maka perlu dibuat rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan lebih lanjut. Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Apakah Pengelolaan keuangan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
3. Apakah penerapan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
4. Apakah Pengelolaan keuangan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
5. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
6. Apakah penerapan teknologi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan keuangan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu .
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu .
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan keuangan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu .
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu .
6. Untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka manfaat dari penelitian adalah:

1.6.1 Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan diantaranya :

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem perpajakan.

2. Bagi akademik

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan studi kepustakaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang Pengaruh Pengelolaan keuangan UMKM, Pengetahuan pajak, dan Penerapan teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai perbandingan, pertimbangan, dan acuan untuk studi selanjutnya tentang Pengaruh Pengelolaan keuangan UMKM, Pengetahuan pajak, dan Penerapan teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.6.2 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan

tentang Pengaruh Pengelolaan keuangan UMKM, Pengetahuan pajak, dan Penerapan teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi melalui tarif pajak sebagai variable moderasi di kantor pelayanan pajak pratama padang satu. Penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam tentang perpajakan